

PEMIDANAAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DITINJAU  
DARI ASPEK PERLINDUNGAN ANAK  
(STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 188K/Pid.Sus/2014  
MENGENAI PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH  
UMUR DENGAN SENGAJA MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN)

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat  
guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

NUR ALIFAH  
NIM 11010113120187

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2017

## HALAMAN PENGESAHAN

PEMIDANAAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA  
DITINJAUDARI ASPEK PERLINDUNGAN ANAK  
(STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 188K/Pid.Sus/2014  
MENGENAI PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH  
UMUR DENGAN SENGAJA MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN)

PENULISAN HUKUM

Oleh:

**NUR ALIFAH**  
NIM 11010113120187

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan  
disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I

Pembimbing II

Bambang Dwi Baskoro, S.H.,M.Hum  
NIP 196603201992031001

Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H.,M.H  
NIP 198310312009122003

## HALAMAN PENGESAHAN

PEMIDANAAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DITINJAU  
DARI ASPEK PERLINDUNGAN ANAK  
(STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 188K/Pid.Sus/2004  
MENGENAI PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH  
UMUR DENGAN SENGAJA MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN)

Dipersiapkan dan disusun  
Oleh:

**NUR ALIFAH**  
**NIM 11010113120187**

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 20Juni 2017

Dewan Penguji

Ketua

Bambang Dwi Baskoro, S.H.,M.Hum  
NIP 196603201992031001

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H.,M.H  
NIP 198310312009122003

Sukinta, S.H.,M.Hum  
NIP 196005281988031001

Mengesahkan:  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro,

Mengetahui:  
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Prof.Dr.R.Benny Riyanto,S.H.,M.Hum.,C.NMarjo,S.H.,M.Hum  
NIP 196204101987031003 NIP 196503181990031001

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahua saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 16 Juni 2017


NUR ALIFAH  
11010113120187



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

1. Siapapun yang menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan memberikan kemudahan jalannya menuju surga. (H.R Muslim).
2. Ingatlah bahwa kesuksesan selalu disertai dengan kegagalan terlebih dahulu.
3. Jadilah diri sendiri dan jangan menjadi orang lain, walaupun dia terlihat lebih baik dari kita.
4. Jangan takut untuk melangkah, karena jarak 1000mil dimulai dengan langkah pertama.
5. *All the impossible is possible for those who believe!*
6. *Don't lose the faith, keep praying, keep trying!*



Penulisan hukum ini dipersembahkan untuk :

1. Allah SWT,
2. Bapak Sidi dan Ibu Pariyem sebagai orang tua penulis yang terkasih,
3. Windra Adi Susilo InshaAllah calon Imam dan orang yang selalu menemani dalam kedaan apapun,
4. Pembaca yang terhormat.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya yang melimpah sehingga penulis dapat meyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “Pemidanaan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Ditinjau dari Aspek Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 188K/Pid.Sus/2014 Mengenai Pembunuhan yang Dilakukan Anak DiBawah Umur dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain)”. Penulisan hukum ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Penulis menyadari dalam menyelesaikan penulisan hukum ini banyak memperoleh dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan rasa hormat penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, antara lain kepada :

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang
2. Prof. Dr. Benny Riyanto, S.H.,M.Hum, C.N., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
3. Prof. Retno Saraswati, S.H.,M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
4. Marjo, S.H.,M.Hum, selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

5. Herni Widanarti S.H.,M.H, selaku Dosen wali penulis yang telah memberikan arahan serta bimbingan selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
6. Bambang Dwi Baskoro,S.H.,M.Hum, selaku Ketua Jurusan Bidang Minat Hukum Acara dan dosen pembimbing penulis yang telah memberikan kritik, saran, arahan, dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum.
7. Dr. Irma Cahyaningtyas,S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan kritik, saran, arahan, dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum.
8. Sukinta, S.H.,M.Hum, selaku dosen penguji yang telah bersedia menguji penulis dan memberikan saran mengenai isi penulisan hukum ini.
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan ilmu serta bimbingan dalam perkuliahan.
10. Orang tua penulis yaitu Bapak Sidi dan Ibu Pariyem yang telah memberikan doa serta dukungan untuk penulis.
11. Seseorang yang selalu mendukung serta memberikan semangat Windra Adi Susilo.
12. Sahabat penulis (Risky Ats, Dina dindund, Irene Alfu, makcik Sheila) yang telah menjadi kawan sejak semester 1 serta mendukung dan menghibur penulis agar dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

13. Sahabat seperjuangan penulis selama kuliah di Fakultas Hukum yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan bagi penulis.

14. Kawan seperjuangan angkatan'13 hukum Acara yang telah menyemangati serta berbaik hati menghibur penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

15. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun penulisan hukum ini, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, dan semua kenangan yang pernah terjadi selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini, penulis mengharapkan masukan berupa saran maupun kritik guna menyempurnakan penulisan hukum ini.

Demikian penulisan hukum ini penulis susun dengan harapan dapat bermanfaat bagi pembaca dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Semarang, 16 Juni 2017

Nur Alifah

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Halaman Pengujian .....	iii
Halaman Pernyataan.....	iv
Motto dan Persembahan.....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi.....	ix
Abstrak .....	xiii
 <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	 1
A Latar Belakang Penelitian .....	1
B Rumusan Masalah .....	7
C Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	8
D Sistematika Penulisan .....	9
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	 11
A Pengertian Pemidanaan .....	11
B Pengertian Tindak Pidana .....	19
C Pengertian Anak .....	26
1. Pengertian Anak .....	26
2. Pengertian Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan .....	28
3. Tinjauan Tentang Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum .....	31

D Tinjauan Mengenai Perlindungan Anak.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
A Metode Pendekatan .....	47
B Spesifikasi Penelitian .....	48
C Metode Pengumpulan Data.....	48
D Metode Analisis Data.....	50
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
A Pemidanaan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur dalam Putusan Perkara Nomor 188K/Pid.Sus/2014 .....	52
1. Kasus Posisi.....	53
2. Dakwaan.....	60
3. Tuntunan.....	68
4. Putusan .....	68
5. Dasar Pertimbangan Hakim .....	70
a. Petimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana .....	71
b. Amar Putusan .....	74
c. Analisis Penjatuhan Pidana .....	75
6. Analisis Kasus.....	85

<b>B Pemenuhan Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku dalam Rangka Perlindungan Anak.....</b>	100
1. Hak Anak Secara Internasional .....	100
a. <i>The Beijing Rules</i> .....	100
b. Konvensi Hak-Hak Anak atau CRC.....	102
c. <i>Havana Rules</i> .....	104
2. Hak Anak Secara Nasional yang Tertuang dalam Undang Undang SPPA dan Undang-undang Perlindungan Anak .....	105
a. Hak-hak Anak dalam Penyidikan.....	107
b. Hak-hak Anak dalam Penuntutan.....	117
c. Hak-hak Anak dalam Pemeriksaan di Sidang Pengadilan .....	120
d. Hak-hak Anak dalam Pelaksanaan Pidana .....	124
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	128
A Simpulan .....	128
B Saran.....	130
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	132
<b>LAMPIRAN.....</b>	135